



**WALI KOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN  
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas masyarakat, perlu dilaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
  - b. bahwa dinamika kebutuhan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang semakin berkembang sehingga diperlukan penyempurnaan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
  - c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 173 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, perlu pengaturan terkait Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2021 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
11. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo tahun 2016 Nomor 104);
12. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 224 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 nomor 224);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Probolinggo.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Probolinggo.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
9. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan adalah kegiatan yang dilakukan di wilayah Kelurahan dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pada Unit Kerja Kecamatan.
13. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
14. Musyawarah pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah musyawarah antara Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam rangka penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
15. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

17. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
18. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.
19. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai kerangka acuan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di daerah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan efesiensi, efektivitas dan akuntabilitas penggunaan Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- c. perencanaan;
- d. musyawarah;
- e. pelaksanaan anggaran; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

## BAB IV

### PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman;
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dilakukan pada aset Pemerintah Daerah dengan rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi.

#### Pasal 6

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. jaringan air minum;
  - b. drainase dan selokan;
  - c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah yang mendukung 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*);
  - d. sumur resapan;
  - e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
  - f. alat pemadam api ringan, termasuk dengan pengisian ulang dan tera ulang;
  - g. pompa kebakaran portabel;
  - h. penerangan lingkungan skala pemukiman; dan/atau
  - i. sarana prasarana pemukiman lainnya, antara lain dapat berupa : gerobak sampah, tempat sampah dan peralatan pendukungnya taman lingkungan, fasilitas olahraga, lingkungan pemakaman dan peralatan pemulasaran jenazah, atau rehabilitasi bangunan ringan.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. jalan pemukiman;
  - b. jalan poros Kelurahan; dan/atau
  - c. sarana prasarana transportasi lainnya, antara lain dapat berupa cermin tikungan.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
  - b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
  - c. sarana prasarana kesehatan lainnya.

- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. taman bacaan masyarakat;
  - b. bangunan pendidikan anak usia dini;
  - c. wahana permainan anak di pendidikan usia dini; dan/ atau
  - d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

## BAB V

### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
  - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
  - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
  - e. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
  - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian biasa lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - b. keluarga berencana;
  - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
  - d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
  - c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.

- (3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
  - b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- (4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan; dan/atau
  - b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (5) Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi:
  - a. pengadaan/ penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
  - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban Kelurahan; dan/atau
  - c. kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- (6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, meliputi:
  - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
  - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya.

## BAB VI

### PERENCANAAN

#### Pasal 9

- (1) Camat berkoordinasi dengan kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih dalam hal perencanaan dan penganggaran.
- (2) Perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan menyesuaikan dengan tema pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

## BAB VII

### MUSYAWARAH

#### Pasal 10

- (1) Penentuan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan.

- (2) Dalam hal terdapat perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan dilakukan penyesuaian usulan kegiatan yang dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VIII

### PELAKSANAAN ANGGARAN

#### Pasal 11

- (1) Wali Kota menetapkan Lurah selaku KPA untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Lurah selaku KPA melaksanakan penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 12

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kelurahan melibatkan Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

#### Pasal 13

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan melalui mekanisme swakelola tipe III atau swakelola tipe IV sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

#### Pasal 14

Lurah selaku Kuasa Pengguna Barang melaksanakan penatausahaan Barang Milik Daerah pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi dan konsultasi oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 173 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 173), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 28 Agustus 2024  
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NURKHOLIS

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 28 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

**DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH**

NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 44 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN  
PRASARANA KELURAHAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI  
KELURAHAN

A. Contoh Berita Acara Usulan Perubahan Kegiatan

**BERITA ACARA USULAN PERUBAHAN KEGIATAN PEMBANGUNAN  
SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI KELURAHAN**

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Probolinggo telah diselenggarakan musyawarah dalam rangka kesepakatan penyesuaian usulan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dipimpin oleh .....

Unsur yang hadir dalam rapat musyawarah kegiatan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yaitu :

1. ....
2. ....
3. dst.

Berdasarkan hasil rapat musyawarah sebagaimana tersebut di atas, telah disepakati beberapa perubahan usulan masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yaitu :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. dst.
2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yaitu :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. dst.

Demikian berita acara usulan perubahan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dibuat dan ditandatangani sebagaimana mestinya.

Probolinggo,.....

Lurah .....  
Kecamatan.....  
.....  
NIP.

Ketua LPM Kelurahan

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NURKHOLIS